



PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sragen 23 Mei 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sekarang berdomisili di XXXXXX, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Avianto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rambutan 17 Nomor 8, Kelurahan Kraton, RT 001 RW 008, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./024/II/2020/PA.Slw, tanggal 03 Januari 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, Tegal 14 Juli 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan perkara Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm 1 dari 6 hlm Penetapan . No 0130/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Slw , tanggal 03 Januari 2020 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 26 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;
2. Bahwa sekarang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana Akta Cerai Nomor 3023/AC/2019/PA.Slw, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh harta benda berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah, yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana pada saat itu terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 643/Desa XXXXXX, Surat Ukur Tgl. 14 Nopember 2002 Nomor 280/XXXXXX/ 2002 Luas + 164 M2, Nama Pemegang Hak XXXXXX, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.35.15.14.00280;
4. Bahwa harta benda tersebut diperoleh karena adanya jual beli pada tanggal 9 Maret 2015, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 117/2015 Tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan XXXXXX, Sarjana Sosial pada saat itu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal;
5. Bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mengadakan perjanjian perkawinan (Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena itu harta benda tersebut patut ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa harta bersama tersebut setelah perkawinan putus karena perceraian haruslah dibagi masing-masing seperdua dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat (Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 157 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm 2 dari 6 hlm Penetapan . No 0130/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama tersebut dan oleh karenanya patut Penggugat mengajukan gugatan ini (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam) agar Tergugat dihukum menyerahkan kepada Penggugat harta bersama tersebut untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara dijual lelang atas perintah Pengadilan Agama Slawi;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut;
9. Bahwa Tergugat patut dihukum membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;;
3. Menyatakan harta benda berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana pada saat itu terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 643/Desa XXXXXX, Surat Ukur Tgl. 14 Nopember 2002 Nomor 280/XXXXXX/ 2002 Luas + 164 M2, Nama Pemegang Hak XXXXXX, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.35.15.14.00280 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan hak Penggugat dengan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat harta bersama tersebut untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing seperdua dengan cara dijual lelang atas perintah Pengadilan Agama Slawi;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Hlm 3 dari 6 hlm Penetapan . No 0130/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mohommad Taufik, SH, MSi.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatan nya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Mohommad Taufik, SH, MSi. Hakim Pengadilan Agama Slawi, upaya mediasi melalui mediator a quo tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah

Hlm 4 dari 6 hlm Penetapan . No 0130/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya di depan persidangan, dan karena Tergugat, belum memberikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat, oleh karenanya dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0130/Pdt.G/2020/PA.Slw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat / Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat;

Hlm 5 dari 6 hlm Penetapan . No 0130/Pdt.G/2020/PA.Slw



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Basir, S.Ag., SH.

ttd

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
PNBP Panggilan 1 Penggugat	: Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	: Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Penetapan . No 0130/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)